

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui pernikahan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk memperoleh silsilah kehidupannya.²

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara pernikahan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan di masukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakan dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Buku 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 9.

² Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus : Kiara Science, 2015), 44.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Buku 1*, 10.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Buku 1*, 18.

pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.⁵

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”. QS. Adz-Dzariyat : 49.⁷

Perkawinan adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan, Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas dan anarki. Allah SWT membuat aturan hukum untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan pernikahan.⁸

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan

⁵ Moh. Idris Rumalyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 4.

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), 417.

⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : Dasor, 2008), 21.

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.⁹ Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Perkawinan, yang merupakan *Sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat *maslahatnya*. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, dan kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- 2) *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat* sunnah akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
- 3) *Maslahat* yang *mubah*, bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata : “*maslahat* *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala.¹⁰”

Sehubungan dengan itu bagi yang sudah baligh, sudah siap lahir, batin, dan materi (sanggup/sudah bisa mencari nafkah) serta sudah memiliki calon suami/istri dianjurkan untuk segera menikah.

Hukum menikah itu ada lima :

- 1) Jaiz, yakni diperbolehkan (*mubah*), menikah bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah, serta dorongan

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Buku 1*, 10.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 8-10.

untuk menikah tidak membahayakan dirinya. Yang demikian ini tidak ada baginya kewajiban untuk menikah, namun tidak ada salahnya atau tidak diharamkan baginya bila menikah, inilah asal dari hukum nikah.

- 2) Sunnah, menikah di sunnahkan bagi orang yang sudah mampu dalam arti lain sanggup serta cukup untuk menafkahi dan ada keinginan untuk menikah.
- 3) Wajib, menikah diwajibkan bagi orang yang sudah cukup umur, mempunyai penghasilan, serta menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan yang diharamkan hukumnya wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
- 4) Makruh, yaitu menikah bagi orang yang belum sanggup atau belum ada kemampuan memberikan nafkah dan belum mempunyai keinginan untuk menikah.
- 5) Haram, menikah diharamkan bagi orang yang berniat untuk menyakiti wanita yang dinikahnya.¹¹

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian dari perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan. Jadi supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan dan sah hukumnya maka rukun perkawinan itu harus ada dan memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

¹¹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 49.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta : Uii Press, 2011), 176.

Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Suatu akad perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga akad perkawinan itu diakui oleh hukum syara'.¹³

Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian dari perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Rukun nikah atau perkawinan ada 5 (lima), yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Akad (ijab qobul).¹⁴

Adapun perincian dari masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni :

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dipaksa
- e) Bukan mahram calon mempelai wanita
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.¹⁵

¹³ Yudisia, “Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No.2, 2016.

¹⁴ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 67.

¹⁵ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 67-68.

2) Calon mempelai wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Islam
- b) Berakal sehat
- c) Bukan mahram calon mempelai wanita
- d) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- e) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.¹⁶

3) Wali

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali mempelai wanita. Wali adalah orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Keharusan wali didasarkan pada hadits Nabi yang artinya bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi. Adapun syarat-syarat menjadi wali adalah :

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Adil
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai hak untuk menjadi wali

4) Dua Orang Saksi

Menurut bahasa, saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”.

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jauhari, adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya. Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seseorang yang :

- a) Seorang laki-laki
- b) Muslim
- c) Adil
- d) Berakal sehat

¹⁶ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, 68.

- e) Baligh
- f) Mengerti maksud akad nikah
- g) Tidak tengganggu ingatan
- h) Tidak tuna rungu atau tuli¹⁷

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.¹⁸ Kehadiran saksi-saksi ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan dapat menghilangkan keraguan itu. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, maka suami tidak mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya. Keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya pernikahan, akan lebih kuat karena adanya lembaga saksi ini.¹⁹

5) Akad (Ijab Kabul)

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Kabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Syarat ijab kabul adalah :

- a) Dengan kata nikah atau *tazwij* atau terjemahanya
- b) Bahwa antara ijab wali dan kabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- c) Hendaknya ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- d) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab kabul.

Ijab kabul orang bisu sah dengan isyaratnya dengan ketentuan pihak lain paham dengan isyarat

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 107.

¹⁸ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 73.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 33.

tersebut. Ijab kabul juga boleh diwakilkan apabila yang bersangkutan berhalangan.²⁰

d. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²¹

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²²

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan satu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

²⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Karya Toha Putra, 2007), 461.

²¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48.

²² Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), 27.

Dari rumusan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²³

Keluarga harmonis terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Keluarga terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.²⁴

2) Manfaat Perkawinan

Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya adalah ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun manfaat pernikahan adalah :

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 9.

²⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 16-18.

- a) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan narasi seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁵

e. Jenis-Jenis Perkawinan yang Tidak Dibolehkan

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila semua rukun dan syarat nikah itu terpenuhi, dan apabila salah satu

²⁵ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19-20.

rukun dan syarat nikah itu tidak terpenuhi maka nikahnya termasuk nikah yang *fasik* (rusak) dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang. Di antara jenis-jenis perkawinan/pernikahan yang terlarang itu adalah :

1) Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah mi pada masa sekarang. Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah :

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan.
- b. *Lafaz ijab* yang berbeda.
- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus.
- d. Tidak ada nafkah *'iddah*.²⁶

2) Nikah *Tahlil*

Nikah *tahlil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika suami menalaknyanya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 31.

lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain. (QS. al-Baqarah: 230).²⁷

3) Nikah Syighar

Secara estimologi, dalam *Kamus al-Munawwir*, *syighar* adalah nikah tukar-menukar anak perempuan tanpa mahar. Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, *syighar* berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa maskawin.²⁸ Rasulullah saw telah melarang nikah syighar, artinya pernikahan model jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkanmu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada maskawinnya.²⁹

2. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁰ Dan batas usia perkawinan adalah ketentuan atau patokan paling minimum atau rendahnya usia seseorang diperbolehkan melaksanakan perkawinan.

Jumhur ulama tidak menetapkan batasan usia perkawinan dalam Islam, atau calon pasangan sama-sama sudah baligh, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas memberi batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993), 56.

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), 199.

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2004), 387.

³⁰ Abdul Rahmad, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2003), 32.

Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan maupun oleh Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³²

3. Konsep Batas Usia Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi angin segar untuk perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan bagi anak, berbagai irelevansi terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki - laki dan perempuan. Seiring dengan

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, 76-77.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 77.

perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan, batas usia minimal tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan.

Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah keterkaitan hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, tidak ada program pemerintah yang mewajibkan untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait dengan kebijakan tersebut, berkembang program pemerintah wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (selama 12 tahun). Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³³

Ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum Internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin,

³³ Nugraha Xavier, dkk, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu- Xv/2017)”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 3 No. 3, Mei, 2019, 41-42.

bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan.

Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 19 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan adanya ketidak setaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait jiwa dan raga.

Penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi diantaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

4. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Berkaitan dengan batas usia perkawinan, didalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat melangsungkan perkawinan.

Ulama fiqih (fuqaha) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (saghirah) yang diceraikan itu 3 bulan. Allah berfirman dalam Q.S. At-Thalaq ayat 5 :

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddah mereka tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.”(Q.S. At-Thalaq : 5).

Ayat ini berbicara mengenai masa iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat diatas adalah al-shaghirah (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat diatas sekaligus menegaskan kebolehan saghira (digauli) yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan.

Fuqaha hanya menyatakan bahwa tolak ukur saghira (untuk digauli) ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (wath ‘i). Berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas.³⁴

5. Dampak Perkawinan dibawah Umur

Tanpa kita sadari ada banyak dampak dari perkawinan dibawah umur baik secara biologis, psikologis ataupun sosial, berikut penjelasannya :

a. Dampak Biologis

Secara biologis, alat reproduksi perempuan yang masih dibawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur

³⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), 11-12.

dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh dunia kedokteran. Situasi ini sangat traumatic bagi sang ibu muda, karena mencabut masa-masa kanak-kanaknya. Sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayi. Pendeknya ia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan, rasa marah dan penolakan adalah sikap yang umum terjadi dan lazimnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (bahkan tidak tertutup kemungkinan seumur hidup). Inilah yang kemudian memunculkan trauma psikologis yang berkepanjangan.³⁵

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian, terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : Mandar Maju, 2008), 110.

perannya dari seorang remaja ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.

c. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

Selain itu, ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan harus dipindah keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.³⁶

6. Perkembangan Manusia

a. Pengertian Perkembangan Manusia dan Tahap Perkembangan Manusia

Tahap perkembangan manusia menurut tokoh Psikologi Islam diambil dari pendapat Fuad Nashori (2001) bahwa tahap perkembangan manusia menurut Fuad Nashori, dalam buku *Potensi- Potensi Manusia* dijelaskan bahwa tahap perkembangan manusia meliputi : pra kelahiran, fase bayi, fase kanak-kanak, fase tamyiz, fase amrad, fase taklif/dewasa, fase futuh, fase lansia, dan fase pasca kematian.

Kehidupan Pra kelahiran menurut Fuada Nashori bahwa psikologi Islam memandang kehidupan manusia dimulai saat terjadinya penciptaan ruh manusia di alam azali, lebih jauh psikologi Islami juga berpandangan bahwa rentang kehidupan manusia tidak sebatas sampai meninggal, tetapi juga sesudahnya yaitu kehidupan akhirat, maka pembahasan perkembangan manusia dapat dibagi menjadi tiga yaitu hidup

³⁶ Djamilah, Reni Karwati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, 2014, 13-15.

pra kelahiran, kehidupan di bumi dan kehidupan pasca kematian dengan terjadinya pembuahan.

Tahap perkembangan manusia menurut tokoh Psikologi Barat diambil dari pendapat Hurlock, Elizabeth B. (2000), dalam buku *Psikologi Perkembangan Sustu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, bahwa perkembangan manusia menurut Hurlock, meliputi: pranatal, fase bayi baru lahir (neonatal) fase bayi, awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, masa puber, masa remaja, dan fase lansia.

Tahap perkembangan manusia menurut Psikologi Islam dan Psikologi Barat terdapat Persamaan tentang penjelasan fase awal kehidupan manusai sejak dilahirkan sampai dewasa atau taklif/baligh. Juga terdapat perbedaan :

- 1) Fase prenatal dalam pandangan Psikologi Islam lebih panjang dibandingkan dengan pandangan Psikologi Barat.
- 2) Fase tamyiz dan fase amrad dalam pandangan Psikologi Islam sebagai persiapan memasuki usia dewasa, dalam pandangan Psikologi Barat ada penjelasan fase puber.
- 3) Fase futuh atau fase kearifan, dalam pandangan Psikologi Islam ketika seseorang memasuki usia 40 tahun, dalam pandangan Psikologi Barat termasuk fase dewasa.
- 4) Fase kehidupan akhirat, dalam pandangan Psikologi Islam merupakan suatu fase yang sangat penting. Dalam Psikologi Barat tidak ada fase ini.³⁷

b. Teori – Teori Perkembangan Manusia

1) Teori Nativisme

Istilah Nativisme berasal dari kata *natus* = lahir, *natives* = kelahiran atau pembawaan. Teori nativisme menyatakan bahwa perkembangan semata-mata ditentukan oleh *pembawaan*, yaitu pembawaan yang dibawa sejak lahir. Dalam hal ini dasar memegang peranan penting. Tokoh teori Schopenhauer (seorang filsuf bangsa Jerman) pengikutnya adalah Plato, Descartes dan Lombroso. Teori ini dibuktikan dengan pengalaman sehari-hari tentang adanya berbagai kesamaan atau kemiripan antara orang tua dan anak-

³⁷ Wiji Hidayati, Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta : Teras, 2008), 87-88.

anaknya, misalnya : orang tua ahli teknik, anaknya juga ahli teknik, orang tua ahli musik, anaknya juga ahli musik, orang tua pelukis, anaknya juga pelukis.

2) Teori Empirisme

Istilah *empirisme* berasal dari kata *empiri*, yang artinya pengalaman. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung kepada faktor lingkungan. Tokoh teori ini adalah *John Locke*. Teori ini juga menggambarkan bahwa seolah-olah anak yang baru lahir itu seperti kertas yang dilapisi dengan lilin putih (*tabularasa*). Segala sesuatu terbentuk karena kehendak lingkungan. Oleh karena itu teori ini disebut juga teori Tabularasa.

3) Teori Konvergensi

Teori ini pertama kali dirumuskan oleh *William Stern*, sekaligus menjadi tokohnya. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu itu ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menentukan arah perkembangan. Teori inilah yang sampai sekarang mampu menjelaskan kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat. Jelas bahwa antara pembawaan dan lingkungan masing-masing ikut serta dalam menentukan arah perkembangan.

4) Teori Interaksi

Interaksi berarti pengaruh timbal balik, tokoh teori ini adalah *Piaget* (1947), Teori ini berpendapat bahwa perkembangan tidak hanya dipengaruhi pembawaan dan lingkungan antara pematangan dan belajar, melainkan juga interaksi antara pribadi dan dunia. Adanya kovariansi faktor pembawaan dan lingkungan, artinya kedua faktor berjalan bersama sama.³⁸

c. Pengertian Psikologi Perkembangan Manusia

Psikologi perkembangan merupakan salah satu lapangan dalam ilmu psikologi yang membahas perubahan dan faktor-faktor umum yang mempengaruhi perubahan pada manusia, baik yang bersifat fisik maupun psikis akibat adanya proses kematangan dan interaksi lingkungan.

Istilah perkembangan mulanya berasal dari biologi, kemudian pada abad ke-20 kata “perkembangan”

³⁸ Wiji Hidayati, Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, 31-32.

dipergunakan oleh psikologi, oleh karena itu ada istilah lain yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut psikologi perkembangan, yaitu *genetic psychology* (psikologi genetik). Kata ini berasal dari kata *genese*, yang artinya pertumbuhan. Selanjutnya sebagian ahli menggunakan istilah *Child Psychology* (psikologi anak) karena dalam pembahasannya lebih banyak diperhatikan tentang perkembangan bayi, anak, dan remaja.³⁹

Perkembangan ini bersifat sistematis, progresif dan berkesinambungan :

- 1) Sistematis, adanya keberkaitan antara faktor fisik dan aspek kejiwaan atau tingkah laku yang ditimbulkan. Contohnya, anak bisa berjalan karena kematangan otot yang sudah kuat untuk berjalan.
- 2) Progresif, perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna seiring dengan bertambahnya umur manusia. Contohnya, perubahan anak dari kecil menjadi dewasa serta perubahan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik.
- 3) Berkesinambungan, proses perubahan itu bersifat bertahap. Contohnya, untuk dapat berjalan, bayi melalui tahapan melata, merangkak, dan berdiri. Demikian pula, berjalan merupakan syarat tahapan anak untuk bisa berdiri.

Psikologi perkembangan menurut Islam memiliki kesamaan objek studi dengan psikologi perkembangan pada umumnya, yaitu proses pertumbuhan dan perubahan manusia. Jika psikologi perkembangan membatasi penelitiannya dari konsepsi sampai kematian, studi literature keagamaan memperluas ruang lingkup penelitiannya pada kehidupan yang bersifat transedental, termasuk kehidupan setelah mati.⁴⁰

d. Perkembangan Manusia Pada Fase Dewasa

Masa dewasa adalah masa pencarian kemandirian dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi, periode komitmen dan masa kebergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Secara

³⁹ Rosleny Marlina, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 38.

⁴⁰ Rosleny Marlina, *Psikologi Perkembangan*, 39.

etimologis, istilah dewasa berkaitan erat dengan istilah “*adult*” yang berasal dari kata kerja bahasa latin, seperti halnya istilah “*adolesene-adolescere*” yang berarti “tumbuh menjadi kedewasaan”. Dalam konteks lain, “*adult*” berasal dari kata kerja *adultus* dapat diartikan “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau menjadi dewasa”. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan sebelumnya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya⁴¹, karena pada fase ini fase dimana seseorang dikatakan sudah cukup matang untuk melakukan sebuah pernikahan.

Masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu : dewasa awal (18-40 tahun), dewasa madya (41-60 tahun), dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentang usia diatas 60 tahun. Menurut Fuad Nashori masa ini disebut fase futuh bila seseorang telah matang spiritualnya, sebagaimana digambarkan pada diri Rasulullah saw pada usia 40 tahun beliau banyak melakukan kontemplasi (perenungan) dan berkhawat di Gua Hira. Disana Rasulullah saw mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴²

Islam memandang masa dewasa dini sebagai masa pencarian kemandirian, yaitu masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, perubahan nilai, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Masa ini dimulai pada umur 18 hingga sekitar 24 tahun. Perubahan yang terbesar adalah pengurangan keragaman minat. Minat pribadi pada masa dewasa dini meliputi perhatian pada penampilan, pakaian dan tata rias, lambang kedewasaan, status, uang, dan agama. Penyesuaian keluarga dan pekerjaan, khususnya pada masa ini sangat sulit karena pada umumnya orang dewasa muda dituntut membangun penyesuaian. Ketika menikah, ia akan membatasi diri dan berusaha untuk mencari pasangan yang menurutnya sesuai dengan statusnya.⁴³

⁴¹ Rosleny Marlina, *Psikologi Perkembangan*, 183.

⁴² Wiji Hidayati, Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, 152.

⁴³ Rosleny Marlina, *Psikologi Perkembangan*, 184-185.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Erma Naela Zulfa yang berjudul **“Studi Analisis Batasan Umur Pernikahan Menurut Undang- undang No 1 Tahun 1974”** Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Syakshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2012.

Dalam skripsi ini batasan umur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin dari orang tua adalah pernikahan pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun sudah mendapatkan izin dari orang tua.

Persamaan dari penelitian Erma Naila adalah sama-sama membahas batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbedaannya adalah dipenelitian yang dilakukan erma naila hanya menggunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai obyek penelitian sementara, dalam penelitian yang akan datang menggunakan kajian hukum Islam tentang perkawinan sebagai pembanding.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Haddijah Hudodoo Vol. III No. 6 berjudul **“Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitanya dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”** di buat pada Agustus tahun 2015.

Penelitian ini mengupas perbandingan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Sama halnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1). Namun secara kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, banyaknya perkawinan di usia dini, dikarenakan beberapa faktor diantaranya, hamil sebelum menikah, pemaksaan orang tua dan perjodohan karena takut anaknya akan menjadi perawan tua dan juga dispensasi yang

diberikan oleh pejabat yang berwenang. Akibat tidak adanya persamaan tentang batas usia dewasa, sehingga perkawinan yang terjadi pada usia 16 tahun itu tergolong dalam kategori anak. Maka banyaknya perkawinan di bawah umur sehingga berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia terutama hak-hak anak.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan kaintanya dengan Perkawinan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah jika Penelitian yang dilakukan Hadidjah Hudodoo membandingkannya dengan pelanggaran hak asasi manusia maka penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membandingkan dengan kajian hukum Islam sebagai pembandingnya.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Fajar Cahyani Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2015 yang berjudul **“Relevansi Antara Ketentuan Usia Perkawinan dan Usia Kedewasaan Anak dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak NO. 23 Tahun 2002”**

Penelitian ini mengulas mengenai ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan memahami ketentuan usia perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menghubungkan ketentuan usia Undang-Undang Perkawinan dan usia kedewasaan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Persamaan penelitian Fajar Cahyani dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama mengulas mengenai ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sementara perbedaannya adalah Peneliti Fajar Cahyani menghubungkan ketentuan usia nikah dengan usia kedewasaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Kerangka Berfikir

Untuk lebih memperjelas tentang kemana arah dan penelitian secara utuh maka perlu diuraikan alur dalam penelitian. Dalam hal pernikahan di negara Indonesia menggunakan peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini di kedepankan mengenai penetapan batas minal usia perkawinan dalam kajian hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017 dalam rangka untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang persyaratan administratif dan substantif tentang perkawinan, termasuk batas minimal usia dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Meskipun demikian pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat kadang-kadang masih banyak ditemukan pasangan suami istri yang masih relatif muda atau masih dibawah umur (anak-anak). Masalah usia perkawinan merupakan salah satu faktor penting dalam persiapan perkawinan, karena dari usia seseorang akan menjadi tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam berbuat.

